

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR: 02 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang berbudaya isla dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbasis filosofi Al Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- b. bahwa semakin meluas berkembangnya gejala perbuatan maksiat ditengah tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidup sosial ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental dan mo masyarakat khususnya generasi muda yang pada saatnya akan merusak ketertiban dan keamanan;
- c. bahwa untuk kestabilan kehidupan sosial dalam mempertahankan filos sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu diupayakan pencegahannya;
- d. bahwa untuk mengujudkan sebagaimana dimaksud pada point a, b, dan diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUI (diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946);
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara tahun 1958 nomor TLN Nomor 16660);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahannya Lembaran Negara Nomor 3495;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 67);
  11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04, PW-07-03 tahun 1999 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah,
  14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
  15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2001 Nomor 36).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN  
MAKSIAT

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Pariaman
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. Nagari adalah Nagari yang berada pada Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- f. Pencegahan adalah tindakan awal merintangi,antisipasi, menolak atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat;
- g. Penindakan adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan maksiat;
- h. Pemberantasan adalah tindakan memerangi untuk melenyapkan dan membasmi perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat;
- i. Pemuka masyarakat adalah ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, tokoh kharisma seseorang menjadi panutan, orang yang dituakan di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- j. Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan atau belum.

- k. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan oleh laki-laki at perempuan di luar ikatan pernikahan;
- l. Pondok adalah suatu tempat yang dibuat seukuran satu pasang muda-mudi, pojok-pojok terter dalam area wisata, dan dikelilingi dengan dedaun atau penutup lainnya, sehingga tidak terli oleh orang lain apa yang terjadi di dalamnya.
- m. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenis atau sesame jenisnya dengan maksud demi mendapatkan kepuasan seksual dan/materi.
- n. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikah atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/materi.
- o. Vidio Game dan Playstation
- p. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk rnendapatkan keuntungan bergantu pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan/atau benda dan/at sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang daniat benda dan/atau sejenisnya, termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangk suatu permainan;
- q. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minurn yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal seh.
- r. Narkotika dan Psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal d tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabk penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan re nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golong sehagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika d Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotil Penerbitan dan Penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat adalah penerbitan d penyiaran yang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk porno dan pornogr yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruāng lingkup pencegahan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Daerah ini adal segala hentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sehagairnana dimaksud ayat (1) dalam segala hent perzinaan dan tindakan yang rnengarah perzinaan, perjudian, minurnan keras. penyalahguna narkotika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno d pornografi;
- (3) Dalam hal kegiatan dan atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat 2 telah diatur o ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka segala bent akibat hukum yang ditimbulkannva termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 3**

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan untuk :

- a. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
- b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat
- c. Mendukung penegakkan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

#### **Pasal 4**

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan serta segala bentuk perbuatan maksiat lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kabupaten/Kota.

### **BAB III PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Perzinaan Pasal 5**

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinaan
- (2) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerak dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat;
- (3) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, dan narasi, dan dalam bentuk lainnya

#### **Pasal 6**

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan.